



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA


Ditjen Pajak keluarkan Meterai Desain Tahun 2014

Jakarta, 17 Agustus 2014, Hari ini Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan meterai tempel baru desain tahun 2014 sebagai pengganti meterai tempel yang lama desain tahun 2009. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan atau penggunaan meterai bekas pakai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai, meterai tempel desain tahun 2014 ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 2014.

Meterai tempel desain tahun 2014 berwarna biru untuk nominal Rp. 3.000,- dan hijau untuk nominal Rp.6.000,-. Pada meterai desain baru terdapat hologram di bagian kiri meterai tempel desain baru, sedangkan di meterai lama tidak terdapat hologram. *Perforasi* bentuk bintang ada di sebelah kiri meterai desain baru sedangkan pada meterai lama ada di sebelah kanan.

Di bagian bawah meterai desain baru terdapat motif *rosette* yang dapat berubah warna jika dimiringkan di sudut tertentu dengan perubahan warna hijau ke biru untuk nominal Rp. 3.000,- dan magenta ke hijau untuk nominal Rp.6.000,-.

Berikut ciri-ciri meterai baru desain tahun 2014, nominal Rp. 3.000,-



Informasi Lebih Lanjut :


Hendri Z., Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Telp. 021 5250208 ext 51633
Fax. 021 5736088
www.pajak.go.id

MEDIA RELEASE

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



Berikut ciri-ciri meterai baru desain tahun 2014, nominal Rp. 6.000,-



Bagi masyarakat yang masih memiliki meterai lama desain tahun 2009, meterai tersebut tidak dapat ditukarkan dengan meterai desain 2014 yang baru, tetapi masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Transformasi Proses Bisnis, berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN- 24/PJ/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak bertindak selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat."

Direktur Transformasi Proses Bisnis
Bertindak selaku Pejabat Pengganti

Wahju K. Tumakaka
NIP 195809181981011001

Informasi Lebih Lanjut :
Hendri Z., Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Telp. 021 5250208 ext 51633
Fax. 021 5736088
www.pajak.go.id

MEDIA RELEASE

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



Background:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
2. Penjelasan Umum

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai 1985 atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa dalam suatu masyarakat.

Obyek dan Tarif Bea Meterai

Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-Undang Bea Meterai, yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Obyek Bea Meterai

- > Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- > Akta-akta Notaris termasuk salinannya.
- > Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
- > Surat-surat yang memuat jumlah uang :
 - a. Yang menyebutkan penerimaan uang
 - b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank
 - c. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank
 - d. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
- > Cek dan Bilyet giro.
- > Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
- > Efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- > Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan :
 - a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
 - b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula

Tarif Bea Meterai

- > Rp. 6000,-
- > Rp. 6000,-
- > Rp. 6000,-
- > Berdasarkan batas harga nominal :
 - a. Sampai dengan Rp.250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai.
 - b. Lebih dari Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 3000,-.
 - c. Lebih dari Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000,-
- > Rp. 3000,-
- > Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 4)
- > Berdasarkan batas harga nominal :
 - a. Sampai dengan Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 3000,-.
 - b. Lebih dari Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 6000,-
- > Rp. 6000,-

Informasi Lebih Lanjut :

Hendri Z., Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak
Telp. 021 5250208 ext 51633
Fax. 021 5736088
www.pajak.go.id